



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Arosuka Sumatera Barat
Email disdik.kabsolok@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 420/ 111 /Disdikpora/PAUD&DIKMAS-2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
INTAN PERMATA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca : Surat permohonan izin operasional dari pengurus Lembaga Kursus dan Pelatihan Intan Permata Nomor : 01/LKP IP/2019 Tanggal 20 April 2019
- Menimbang
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi proposal dan kunjungan lapangan lembaga pendidikan non formal dari tim terhadap permohonan izin operasional dari pengurus Lembaga Kursus dan Pelatihan Intan Permata, maka Lembaga Kursus dan Pelatihan Intan Permata telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka pemberian Izin Operasional tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian bantuan kepada lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU
- Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN INTAN PERMATA
- Layanan
1. Pelatihan Komputer
 2. Live Skill
 3. Keterampilan Menjahit
 4. Seni
- Alamat : Jorong Tapat Nagari Surian
- Kecamatan / Kabupaten : Pantal Cermin / Solok
- Pimpinan : DESI SUMARNI, S.Pd
- KEDUA
- Pemegang izin ini berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan kursus pendidikan nonformal informal yang diselenggarakan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Memberikan laporan berkala (bulanan) ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional
- KETIGA
- Izin operasional sebagaimana tersebut pada dikum kesatu berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 29 Mei 2022.
- KEEMPAT
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 29 Mei 2019
KEPALA



ZULHISAR, S.Pd, MM
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 19920816 198501 1 001



KAMI BERTEKAT MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

Masyarakat Bangga Pada Usaha dan Daerahnya, Bertaqwa, Berakhlak, Berbudi Luhur dan Bertdisiplin
Perantau Bangga Pada Kampung Halamannya
Aparat Bangga Dalam Pengabdianannya